

Edukasi Pencegahan Dampak Negatif Pinjaman Online Ilegal Terhadap Pelaku UMKM Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan

Ahmad Muttawakkil¹, Muhammad Akbar Darmawan², Bagus Ariyandi³, Rendy Septiyanto⁴, M. Taufiq Abadi⁵

¹ UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN, email: ahmadmuttawakkil@mhsuingusdur.ac.id

² UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN,, email: muhammadakbardarmawan@mhsuingusdur.ac.id

³ UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN,, email: bagusariyandi@mhsuingusdur.ac.id

⁴ UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN, email : rendyseptiyanto@mhsuingusdur.ac.id

Info Artikel

Diterima: 27 Mei 2024

Direvisi: 9 Juni 2024

Diterbitkan: 1 Agustus 2024

Keywords:

Education; Fintech; Online Loan

Kata Kunci:

Edukasi; Fintech; Pinjaman Online

Abstract

Technological advances in the financial sector are growing rapidly. Technological innovation brings a more practical financial transaction process, one of which is applied to online loans. The implementation of Community Service activities (PKM) is motivated by the rampant illegal online loans offered to the public but not balanced with public knowledge of the online loans themselves. This has caused some MSME players to be trapped in online loan problems. The purpose of the PKM activity is to provide education to the community about digital finance which focuses on online lending material. The implementation of the PKM activity was carried out directly on May 22, 2023 at the culinary market of East Pekalongan District, Pekalongan City. The results of this PKM activity explain that understanding literacy around digital finance, especially on online loans, is very useful for MSME players. This can be seen from the results This service activity has increased participants' awareness of the importance of understanding the legality and risks of online loan fintech.

Abstrak

Kemajuan teknologi dalam bidang keuangan semakin berkembang pesat. Inovasi teknologi mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, salah satunya diaplikasikan pada pinjaman online. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilatarbelakangi maraknya pinjaman online ilegal yang ditawarkan kepada masyarakat tetapi tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat terhadap pinjaman online itu sendiri. Sehingga menyebabkan beberapa pelaku UMKM terjebak pada permasalahan pinjaman online. Tujuan kegiatan PKM adalah memberikan edukasi kepada masyarakat seputar keuangan digital yang terfokus pada materi pinjaman online. Pelaksanaan pada kegiatan PKM dilakukan secara langsung pada 22 Mei 2023 bertempat di Pasar kuliner Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Hasil kegiatan PKM ini menjelaskan bawa pemahaman literasi seputar keuangan digital khususnya pada pinjaman online sangat bermanfaat untuk pelaku UMKM. Hal terlihat dari hasil Kegiatan pengabdian ini telah meningkatkan kesadaran peserta tentang pentingnya memahami legalitas dan resiko dari fintech pinjaman online.

PENDAHULUAN

Pada era digitalisasi seperti sekarang ini, internet memiliki pengaruh yang sangat besar pada kehidupan. Perkembangan dunia IPTEK yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia (Dwimawati et al., 2019). Internet memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti dalam pendidikan, ekonomi, interaksi sosial, akses informasi, dan tentu saja, komunikasi. Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik (Laely Hidayah et al., 2022). Salah satu bentuk kemajuan teknologi dalam perekonomian di Indonesia adalah dengan munculnya *financial technology*.

Kemajuan teknologi sekarang ini menuntut agar kehidupan lebih cepat dan praktis. Berbagai macam aplikasi dibuat sebagai teknologi untuk bisa menggantikan aktivitas manusia. Beberapa produk hasil *fintech* telah dinikmati masyarakat, diantaranya : *Mobile Banking*, *Rekening Ponsel*, bahkan *e-banking* (Situmorang et al., 2020). Dalam menjalankan aktivitas usahanya, *Fintech* memiliki beberapa tipe layanan salah satunya adalah *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* (*P2P Lending*) atau pinjaman online yaitu menyediakan layanan dalam mempertemukan orang yang ingin mengajukan pinjaman dengan orang yang bersedia memberikannya (Anugrah et al., 2021).

Praktik pinjaman online mulai berkembang pada tahun 2016 dimana awalnya pinjaman online lebih sering digunakan oleh para pelaku usaha mikro, kecil, menengah (*UMKM*). Pasalnya prosesnya cepat dan juga tanpa agunan sehingga mempercepat para pedagang untuk mendapatkan pinjaman. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Widiarti et al., 2020). Tidak bertemunya antara peminjam dan pemberi pinjaman. Menjadikan celah untuk melakukan kejahatan. Keberadaan *fintech* pinjaman online memiliki dampak positif dan juga negatif bagi masyarakat.

Bagi pelaku *UMKM*, pinjaman online memberikan dampak positif yang signifikan. Kemudahan dalam mengakses keuangan kepada *UMKM* melalui pinjaman online merupakan salah satu contoh dampak positif. Pinjaman online memungkinkan *UMKM* dengan mudah mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan operasional bisnis, meningkatkan produksi, dan memperluas pasar. Hal ini memungkinkan *UMKM* untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta meningkatkan kesadaran pasar. Dampak positif lainnya adalah kemampuan *UMKM* untuk meningkatkan kualitas keuangan, sehingga mereka lebih mudah mengakses pasar dan meningkatkan pendapatan.

Di sisi lain, pinjaman online juga memiliki efek negatif, seperti kasus penipuan pinjaman online yang marak terjadi di Indonesia, dengan beberapa kasus yang dilaporkan oleh korban. Kasus-kasus ini menunjukkan

bahwa perusahaan pinjaman online ilegal seringkali tidak jelas tentang biaya dan bunga yang mereka tawarkan, membuat korban tidak tahu risiko yang mereka ambil. Selain itu, ada peningkatan kemungkinan penipuan karena beberapa perusahaan yang tidak memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Dampak negatif lain dari pinjaman online ilegal adalah berkurangnya potensi penerimaan pajak bagi pemerintah, karena mereka tidak terdaftar dan tidak ada pelaporan terhadap pemerintah. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan keuangan negara dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk memberikan jasa dan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.

Untuk menghindari dampak negatif dari pinjaman online, perlu dilakukan pengawasan dan pengaturan yang lebih efisien. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online dan menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, peminjam harus lebih berhati-hati saat mendapatkan pinjaman online dan memastikan bahwa perusahaan yang mereka pilih memiliki izin yang sah dan memberikan informasi yang jelas.

Dengan adanya fenomena tersebut, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya para pelaku UMKM dalam mengedukasi pencegahan dampak negatif dari pinjaman online. Dengan harapan, agar pelaku UMKM dapat mengelola pinjaman online dengan bijak sehingga tidak terjerat dalam masalah finansial yang berkepanjangan. Dengan pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan dan pengetahuan yang cukup tentang produk pinjaman online yang mereka pilih, diharapkan mereka dapat menggunakan pinjaman tersebut sebagai alat untuk mengembangkan usaha mereka, bukan sebagai beban tambahan.

METODE PELAKSANAAN

Objek Pengabdian Kepada Masyarakat pada kegiatan ini adalah para pedagang umkm yang berjumlah 15 orang, selain itu beberapa masyarakat sekitar juga tampak antusias dengan adanya edukasi ini. Kegiatan kali ini dilaksanakan di pasar kuliner, Pasar sugihwaras Pekalongan Jl. DR. Cipto Mangunkusomo, Sugihwaras, Kec. Pekalongan Timur., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51122 pada tanggal 22 mei 2024 berlangsung dari pukul 19.00 WIB sampai dengan 21.30 WIB,.



Gambar 1. Denah pasar sugihwaras

Metode yang digunakan selama Sosialisasi adalah ceramah, dan diskusi masalah seputar dampak negatif pinjaman online. Adapun langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, tahap persiapan yang mana kelompok pengabdian melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi dilapangan mengenai dampak dan pengetahuan pinjaman online ilegal di masyarakat. Kedua, tahap pelaksanaan pengabdian yaitu dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan yang mengatur tentang Pinjaman online serta memberikan pemahaman tentang dampak negative dari pinjaman online. Ketiga, merupakan tahap implementasi yang mana ilmu yang di dapat dari sosialisasi ini dapat diterapkan di lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga. (Anugrah et al., 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Pengabdian

Persiapan kegiatan diisi dengan diskusi mengenai konsep kegiatan.

Diskusi ini diharapkan menghasilkan keseragaman persepsi mengenai substansi dan teknis pelaksanaan kegiatan secara umum. Pada sesi diskusi, pelaksana kegiatan meminta konfirmasi kepada bapak ketua paguyuban Estuboga pasar kuliner Sugihwaras perihal seputar edukasi dampak negatif pinjaman online ilegal. Bapak Rohmat selaku ketua paguyuban menyampaikan bahwa terdapat beberapa anggota paguyuban yang siap untuk mengikuti kegiatan edukasi tersebut. Setelah itu kami menyiapkan materi yang akan disampaikan mengenai dampak negatif pinjaman online ilegal. Dikarenakan, minimnya pengetahuan anggota paguyuban seputar pinjaman online ilegal menjadi faktor utama yang menjadi alasan ketua dan anggota paguyuban menyetujui adanya kegiatan tersebut. Hasil diskusi lainnya juga disampaikan konsep pelaksanaan yang nantinya akan dikemas dalam bentuk ceramah dan diskusi secara langsung yang bertempat di pasar kuliner sugihwaras. Materi yang akan disampaikan seputar pinjaman online dan dampak negatifnya.

2. Pelaksanaan Pengabdian


Tahap Pelaksanaan akan dijelaskan materi-materi yang telah disiapkan dalam bentuk penyuluhan mengenai dampak negatif pinjaman online ilegal yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan. Setelah itu dilanjutkan sesi tanya jawab mengenai seputar topik yang dibahas.



Gambar 2. Pelaksanaan edukasi

3. Evaluasi Pengabdian

Tahap evaluasi ini pelaksana memberikan pertanyaan seputar dampak pinjaman online ilegal agar bisa mengetahui bagaimana tingkat pemahaman peserta setelah pelaksanaan edukasi. Hasil Kegiatan pengabdian ini telah meningkatkan kesadaran peserta tentang pentingnya memahami legalitas dari fintech pinjaman online. Peserta juga lebih sadar akan risiko dan dampak negatif pinjaman online ilegal akan lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan online dan lebih mungkin untuk menghindari pinjaman online ilegal. Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya edukasi dan sosialisasi tentang bahaya dan dampak negatif pinjaman online ilegal. Edukasi dan sosialisasi ini sangat penting untuk mencegah adanya pinjol secara ilegal dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami prosedur peminjaman dan legalitas dari fintech pinjaman online.



Gambar 3. Hasil edukasi

Hasil menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di pasar sugiwaras, Pekalongan Timur setuju bahwa pinjaman online ilegal memiliki dampak yang negatif, akan tetapi sebagian kecilnya masih menganggap bahwa hal tersebut tidak penting, karena mereka merasa tidak akan melakukan pinjaman online yang legal maupun yang ilegal. Hal ini bisa di lihat dari gambar diatas yang menunjukkan bahwa 87% pelaku UMKM setuju dan hanya 13% yang tidak setuju.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada anggota paguyuban UMKM Pasar Kuliner Sugihwaras mengenai dampak negatif pinjaman online ilegal. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam 3 tahapan, yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan yang mana kelompok pengabdian melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi dilapangan mengenai dampak dan pengetahuan pinjaman online ilegal di masyarakat. Kedua, tahap pelaksanaan pengabdian yaitu dengan ceramah dan diskusi langsung mengenai dampak negatif Pinjaman online ilegal. Ketiga, merupakan tahap evaluasi yang mana ilmu yang di dapat dari pengabdian ini dapat diterapkan di lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga.

DAFTAR RUJUKAN

Anugrah, D., Tendiyanto, T., & Akhmaddhian, S. (2021). Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(03), 293–297. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.5093>

Dwimawati, E., Beliansyah, F., & Zulfa, S. A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Teknologi Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Desa Gunung Menyan. *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.32832/abdididos.v3i1.290>

Laely Hidayah, Andy Akhmad Widiyantoro, Much Maburur Hadi, Saptia Oktadi, Hamzah Shodik, Iffa Binta Herisanda, Yunus Zaka Wildana, & Edy Chumaidi. (2022). Edukasi Keuangan Syariah Dan Pinjaman Online Bagi Para Pemuda Karangtaruna Kelurahan Pasirkratonkramat Kota Pekalongan. *JANAKA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kewirausahaan Indonesia* , 3(2), 59–64.

Situmorang, N., Simangungsong, M., & Debora. (2020). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (Fintech). *Jurnal Hukum PATIK*, 9(3), 147–159. <https://doi.org/10.51622/patik.v9i3.240>

Widiarti, A., Insani, N., & Tuanaya, H. H. (2020). Penyuluhan Dampak Positif dan Negatif dari Layanan Pinjaman Online Dalam Ranah Hukum Pidana dan Hukum Perdata di Desa Jagabaya, Kabupaten Lebak-Banten. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 425–430.